



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 315/Pid.B/2019/PN Sak

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara para Terdakwa :

#### TERDAKWA I

Nama lengkap : **HERI Bin P. SURYO;**  
Tempat lahir : Lumajang;  
Umur/ tanggal lahir : 47 tahun / 13 April 1972;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalur XI Rt.05 Rw. 04 Desa Surya Indah Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan / Desa Pandanarum Kec. Tampeh Kab. Lumajang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;  
Pendidikan : SD (tamat);

#### TERDAKWA II

Nama lengkap : **WAHYUDI Als YUDI Bin (Alm) SUTARMAN;**  
Tempat lahir : Purworejo;  
Umur/ tanggal lahir : 47 tahun / 13 November 1971;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalur XI Rt.05 Rw. 04 Desa Surya Indah Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;  
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2019 s/d tanggal 02 September 2019 ;

halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 315/Pid.B/2019/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 September 2019 s/d tanggal 11 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2019 s/d tanggal 28 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 23 Oktober 2019 s/d tanggal 21 Nopember 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 22 Nopember 2019 s/d 20 Januari 2019;

Para Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri nomor: 315/Pen.Pid/2019/PN.Sak tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor: 315/Pen.Pid/2019/PN.Sak tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum dengan nomor : PDM-292/SIKS/10/2019 tertanggal 02 Desember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I **HERI Bin P. SURYO** dan terdakwa II **WAHYUDI Als YUDI Bin (Alm) SUTARMAN** bersalah telah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **HERI Bin P. SURYO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dan terdakwa II. **WAHYUDI Als YUDI Bin (Alm) SUTARMAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama para terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan Siak dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) ekor sapi betina jenis sapi Bali (tanduk patah dan ekor bengkok);  
**Dikembalikan kepada saksi Agus Harapan Jaya.**
  - 2 (dua) ekor sapi betina jenis sapi Bali (warna kulit coklat dan kaki pincang);

halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 315/Pid.B/2019/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dikembalikan kepada saksi Ukurta Sagala.

- 1 (satu) unit mobil truck R6 merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi BM 9978 CB nomor rangka MHMFE73P27K001694 nomor mesin 4D34TC-71969;

## Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna biru beserta sim card nomor : 082288773922;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih beserta sim card nomor : 081374444662;

## Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri para Terdakwa dengan alasan para Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Tunggal sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I. **HERI Bin P. SURYO** dan terdakwa II. **WAHYUDI Als YUDI Bin (Aim) SUTARMAN**, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekitar jam 10.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2019, bertempat di kebun sawit plasma SP.1 hamparan 13 Kampung Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili telah ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I. **HERI Bin P. SURYO** pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekitar jam 07.30 Wib dihubungi oleh Sdr. JOKO (DPO) yang mengajak terdakwa HERI untuk mengambil sapi dengan mengatakan ***"ada"*** halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 315/Pid.B/2019/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*barang sapi yang bisa dicuri, carilah mobil” lalu terdakwa I. HERI menjawab “ya, tunggu saya cari mobil dulu” kemudian terdakwa I. HERI melihat mobil truk milik terdakwa II. WAHYUDI Als YUDI Bin (Alm) SUTARMAN lalu terdakwa I. HERI menemui terdakwa II. YUDI dan mengatakan “mas, tolonglah muat barang sapi panas, sebentar aja” lalu terdakwa II. YUDI menolak dengan alasan hendak bekerja memuat sawit kemudian terdakwa I. HERI membujuk terdakwa II. YUDI dengan mengatakan “udahlah sebentar aja” kemudian terdakwa II. YUDI mengiyakan ajakan terdakwa I. HERI. Bahwa selanjutnya para terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil truck R6 merk Mitsubishi Canter warna kuning BM 9978 CB menuju lokasi yangmana diperjalanan para terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. JOKO (DPO) melalui handphone untuk mengetahui lokasi sapi-sapi tersebut. Bahwa para terdakwa sampai di kebun sawit plasma SP.1 hamparan 13 Kampung Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak lalu para terdakwa melihat Sdr. JOKO (DPO) di pinggir jalan kebun kemudian terdakwa II. YUDI memarkirkan ombeng (pintu belakang) mobil truk di perengan tanah lalu terdakwa I. HERI dan Sdr. JOKO (DPO) membuka pintu belakang mobil truk selanjutnya Sdr. JEFRI (DPO) yang saat itu telah memegang tali yang mengikat leher 2 (dua) ekor sapi memberikan tali tersebut kepada terdakwa I. HERI kemudian terdakwa I. HERI memberikan tali tersebut kepada Sdr. JOKO (DPO) dan terdakwa II. YUDI yang berada diatas mobil truk selanjutnya Sdr. JOKO (DPO) dan terdakwa II. YUDI menarik tali tersebut sambil terdakwa I. HERI menggiring kedua sapi dari belakang dengan cara mendorong ekor sapi hingga kedua sapi masuk kedalam bak mobil truk. Bahwa selanjutnya Sdr. JEFRI (DPO) datang lagi dengan membawa 2 (dua) ekor sapi lalu terdakwa I. HERI menyerahkan tali yang mengikat 2 (dua) ekor sapi tersebut kepada Sdr. JOKO (DPO) dan terdakwa II. YUDI yang berada diatas mobil truk kemudian Sdr. JOKO (DPO) dan terdakwa II. YUDI menarik tali kedua sapi tersebut sambil terdakwa I. HERI dan Sdr. JEFRI (DPO) menggiring kedua sapi dari belakang dengan cara mendorong ekor sapi hingga kedua sapi masuk kedalam bak mobil truk selanjutnya setelah 4 (empat) ekor sapi berada dalam bak mobil truk lalu terdakwa II. YUDI dan Sdr. JOKO (DPO) mengikat tali sapi-sapi di bak mobil truk dan menutup pintu belakang mobil. Bahwa selanjutnya terdakwa II. YUDI memutar arah mobil truk lalu para terdakwa meninggalkan lokasi tersebut dengan mengendarai mobil truk sedangkan Sdr. JOKO (DPO) dan Sdr. JEFRI (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor kemudian diperjalanan para terdakwa*

halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 315/Pid.B/2019/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadang oleh masyarakat setempat yang mencurigai isi bak mobil truk lalu para terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Kerinci Kanan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa 4 (empat) ekor Sapi dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor sapi sudah beranak (indukan) dengan kondisi tanduk yang sebelah patah dan memiliki warna kulit coklat; 1 (satu) ekor sapi dalam kondisi hamil dan memiliki ekor yang bengkok kebawah dan warna kulit coklat, kedua sapi tersebut milik korban AGUS HARAPAN JAYA Bin (Alm) KASINO sedangkan 1 (satu) ekor sapi dalam kondisi hamil tua warna kulit coklat dan 1 (satu) ekor sapi lainnya dalam kondisi pincang dengan warna kulit coklat adalah milik korban UKURTA SAGALA Bin SELAMET SAGALA. Bahwa para terdakwa mengambil 4 (empat) ekor sapi tersebut dengan tujuan untuk dijual dan uangnya akan dibagi-bagi. Perbuatan para terdakwa bersama-sama Sdr. JOKO (DPO) dan Sdr. JEFRI (DPO) dilakukan tanpa seijin pemiliknya yang sah sehingga korban AGUS HARAPAN JAYA Bin (Alm) KASINO mengalami kerugian sekitar R.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan korban UKURTA SAGALA Bin SELAMET SAGALA mengalami kerugian sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya sejumlah uang tersebut.

## -----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, sebagai berikut :

### 1. Saksi AGUS HARAPAN JAYA Bin (Alm) KASNO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya 2 (dua) ekor sapi milik saksi yang diduga dilakukan oleh para terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 10:30 wib di areal kebun sawit plasma SP.1 hamparan 13 Kampung Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak ;
- Bahwa yang diambil oleh para terdakwa adalah 4 (empat) ekor hewan ternak sapi betina jenis sapi bali milik saksi sendiri sebanyak 2 (dua) ekor dan 2 (dua) yang lainnya milik Saksi UKURTA SAGALA ;

halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 315/Pid.B/2019/PN Sak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada saat saksi akan memindahkan ternak sapi milik saksi yang diikat di areal kebun sawit plasma SP.1 hamparan 13 Kampung Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, kemudian saksi melihat sepeda motor merk Honda Supra warna biru hitam dan mobil Truck R6 merk Mitsubishi Canter warna kuning yang melintang ketebing jalan seperti telah selesai memuat sesuatu, dan saat itu saksi ketahui ada 1 (satu) orang dibelakang bak truck sedang menutup pintu bak mobil dan 1 (satu) orang sedang berada disamping truck;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada orang-orang tersebut "sedang apa ?" kemudian salah seorang tersebut menjawab "habis bongkar pupuk", karena merasa curiga kemudian saksi menuju ke perkampungan rumah warga dan memberitahukan bahwa ada orang yang mencurigakan dan menyuruh memanggil bantuan warga, tidak lama kemudian pada saat saksi kembali saksi melihat warga dan pihak kepolisian sudah ramai dan berkumpul mengelilingi mobil tersebut, lalu saksi melihat 4 (empat) ekor sapi betina jenis bali milik saksi dan saksi UKURTA SAGALA yang sudah berada di dalam truck ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, cara para terdakwa mengambil sapi tersebut dengan cara mobil truck di parkirkan dengan bak truck menghadap ke tebing kemudian para terdakwa menggiring sapi-sapi tersebut dan menarik dengan tali kemudian menaikkannya ke dalam bak truck tersebut;
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa masih ada pelaku lainnya bernama Sdr.JOKO (DPO) dan Sdr.JEFRI (DPO) yang sebelumnya bersama dengan para terdakwa mengambil sapi-sapi tersebut, namun pelaku lainnya melarikan diri menggunakan sepeda motor merk Honda Supra yang saksi lihat pada saat pertama kali bertemu dengan para terdakwa ;
- Bahwa jarak antara tempat saksi mengikatkan sapi milik saksi tersebut dengan tempat dimana pelaku ditangkap sekira  $\pm$  500 (lima ratus) meter;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian materi sebesar  $\pm$  Rp 22.000.000.- (dua puluh dua juta rupiah) atas 2 (dua) ekor milik saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti alat apa yang digunakan para terdakwa, namun saksi melihat para terdakwa membawa sapi-sapi tersebut menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truck R6 merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi BM 9978 CB ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta izin sebelumnya kepada saksi maupun saksi UKURTA SAGALA untuk mengambil sapi-sapi tersebut ;
- Bahwa 2 (dua) ekor sapi betina jenis sapi Bali (tanduk patah dan ekor bengkok), 2 (dua) ekor sapi betina jenis sapi Bali (warna kulit coklat dan kaki

halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 315/Pid.B/2019/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pincang), 1 (satu) unit mobil truck R6 merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi BM 9978 CB nomor rangka MHMFE73P27K001694 nomor mesin 4D34TC-71969, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna biru beserta sim card nomor : 082288773922, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih beserta sim card nomor : 081374444662, saksi mengenali sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **APRIANTO Bin AMRAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya sapi milik saksi AGUS HARAPAN JAYA dan saksi UKURTA SAGALA yang dilakukan oleh para terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 10:30 wib di areal kebun sawit plasma SP.1 hamparan 13 Kampung Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak ;
- Bahwa yang diambil oleh para terdakwa adalah 4 (empat) ekor hewan ternak sapi betina jenis sapi bali milik saksi AGUS HARAPAN JAYA sebanyak 2 (dua) ekor dan 2 (dua) yang lainnya milik Saksi UKURTA SAGALA ;
- Bahwa berawal pada saat saksi berada dirumah kemudian saksi diberitahukan oleh saksi AGUS HARAPAN JAYA bahwasanya ada orang yang mencurigakan yang berada di areal kebun sawit plasma SP.1 Hamparan 13 Kampung Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak di tempat saksi AGUS mengikat sapi-sapi tersebut ;
- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian saksi menuju areal tersebut seorang diri dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya disana saksi melihat mobil truck yang terperosok di emperan jalan, lalu setelah mendatangi mobil tersebut saksi melihat 2 (dua) orang yang berada didalam mobil turun dan menanyakan “dari mana?” kemudian salah seorang terdakwa menjawab “bongkar pupuk”, lalu saksi berkata kembali “tempat siapa ?” lalu para terdakwa menjawab “disana”, lalu saksi saksi bertanya kembali “loh kok bisa?” lalu para terdakwa menjawab “abis bongkar pupuk pulangnya disuruh bawa sapi” kemudian saksi bertanya lagi “sapi siapa?” kemudian mereka menjawab “ada bos didalam”, tak lama kemudian warga berdatangan dan saksi bersama warga mengecek bak truck tersebut dan melihat didalam bak truck berisikan 4 (empat) ekor sapi yang saksi ketahui milik saksi AGUS dan saksi UKURTA SAGALA ;

halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 315/Pid.B/2019/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama warga mengamankan para terdakwa dan kemudian dibawa oleh pihak kepolisian ke Kantor Polsek Kerinci Kanan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi cara para terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mobil truck di parkir dengan bak truck menghadap ke tebing kemudian para terdakwa menggiring sapi-sapi tersebut dan menarik dengan tali kemudian menaikkannya ke dalam bak truck tersebut ;
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa masih ada pelaku lainnya bernama Sdr.JOKO (DPO) dan Sdr.JEFRI (DPO) yang sebelumnya bersama dengan para terdakwa mengambil sapi-sapi tersebut, namun pelaku lainnya melarikan diri ;
- Bahwa jarak tempat sapi milik saksi AGUS HARAPAN JAYA diikat dengan pelaku diamankan sekira  $\pm$  500 (lima ratus) meter, sedangkan jarak tempat sapi milik saksi UKURTA GALA dengan pelaku diamankan sekira  $\pm$  200 (dua ratus) meter ;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi AGUS HARAPAN JAYA dan saksi UKURTA GALA mengalami kerugian  $\pm$  Rp 39.000.000 (tiga puluh sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta izin sebelumnya kepada saksi AGUS HARAPAN JAYA maupun saksi UKURTA SAGALA untuk mengambil sapi-sapi tersebut ;
- Bahwa 2 (dua) ekor sapi betina jenis sapi Bali (tanduk patah dan ekor bengkok), 2 (dua) ekor sapi betina jenis sapi Bali (warna kulit coklat dan kaki pincang), 1 (satu) unit mobil truck R6 merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi BM 9978 CB nomor rangka MHMFE73P27K001694 nomor mesin 4D34TC-71969, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna biru beserta sim card nomor : 082288773922, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih beserta sim card nomor : 081374444662, saksi mengenali sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **UKURTA SAGALA Bin SELAMET SAGALA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya 2 (dua) ekor sapi milik saksi yang diduga dilakukan oleh para terdakwa ;

halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 315/Pid.B/2019/PN Sak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 10:30 wib di areal kebun sawit plasma SP.1 hamparan 13 Kampung Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak ;
- Bahwa yang diambil oleh para terdakwa adalah 4 (empat) ekor hewan ternak sapi betina jenis sapi bali milik saksi sebanyak 2 (dua) ekor dan 2 (dua) yang lainnya milik Saksi AGUS HARAPAN JAYA ;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekitar pukul 10:30 WIB, sewaktu saksi sedang berada di rumah tiba-tiba saksi diberitahukan oleh saksi APRIANTO dengan berkata “ada sapi naik mobil”;
- Bahwa mendengar hal tersebut kemudian saksi langsung menuju tempat saksi terakhir kali mengikat sapi milik saksi di areal kebun sawit plasma SP.1 Hamparan 13 Kampung Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak ;
- Bahwa kemudian pada saat diperjalanan tidak jauh dari saksi mengikat sapi milik saksi, saksi melihat warga sudah ramai dan saksi juga melihat ada mobil truck R6 merk Mitsubishi Canter warna kuning, kemudian saksi melihat para terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian dan kemudian dibawa oleh pihak kepolisian ke Kantor Polsek Kerinci Kanan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi cara para terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mobil truck di parkirkan dengan bak truck menghadap ke tebing kemudian para terdakwa menggiring sapi-sapi tersebut dan menarik dengan tali kemudian menaikkannya ke dalam bak truck tersebut ;
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa masih ada pelaku lainnya bernama Sdr.JOKO (DPO) dan Sdr.JEFRI (DPO) yang sebelumnya bersama dengan para terdakwa mengambil sapi-sapi tersebut, namun pelaku lainnya melarikan diri ;
- Bahwa jarak antara tempat saksi mengikat sapi milik saksi tersebut dengan tempat dimana pelaku ditangkap sekira  $\pm$  200 (dua ratus) meter;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian materi sebesar  $\pm$  Rp 17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah) atas 2 (dua) ekor milik saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti alat apa yang digunakan para terdakwa, namun saksi melihat para terdakwa membawa sapi-sapi tersebut menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truck R6 merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi BM 9978 CB ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta izin sebelumnya kepada saksi maupun saksi AGUS HARAPAN JAYA untuk mengambil sapi-sapi tersebut ;

halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 315/Pid.B/2019/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) ekor sapi betina jenis sapi Bali (tanduk patah dan ekor bengkok), 2 (dua) ekor sapi betina jenis sapi Bali (warna kulit coklat dan kaki pincang), 1 (satu) unit mobil truck R6 merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi BM 9978 CB nomor rangka MHMFE73P27K001694 nomor mesin 4D34TC-71969, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna biru beserta sim card nomor : 082288773922, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih beserta sim card nomor : 081374444662, saksi mengenali sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **EKO SISWONO Bin (Alm) MASLAH**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya sapi milik saksi AGUS HARAPAN JAYA dan saksi UKURTA SAGALA yang diduga dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 10:30 wib di areal kebun sawit plasma SP.1 hamparan 13 Kampung Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak;
- Bahwa yang diambil oleh para terdakwa adalah 4 (empat) ekor hewan ternak sapi betina jenis sapi bali milik saksi UKURTA SAGALA sebanyak 2 (dua) ekor dan 2 (dua) yang lainnya milik Saksi AGUS HARAPAN JAYA;
- Bahwa berawal pada saat saksi sedang berada di bengkel milik saksi AGUS HARAPAN JAYA kemudian saksi diberitahukan oleh saksi AGUS HARAPAN JAYA bahwasanya ada orang yang mencurigakan yang berada di areal kebun sawit plasma SP.1 Hamparan 13 Kampung Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak tempat saksi AGUS HARAPAN JAYA mengikat sapi-sapi tersebut ;
- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian saksi pergi menuju areal tersebut bersama Sdr.KUNTOYO dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya disana saksi melihat mobil truck yang terperosok di emperan jalan, lalu saksi melihat warga sudah ramai kemudian saksi juga melihat didalam bak truck tersebut berisikan 4 (empat) ekor sapi yang saksi ketahui adalah milik saksi AGUS HARAPAN JAYA dan saksi UKURTA SAGALA ;
- Bahwa kemudian saksi bersama warga mengamankan para terdakwa dan kemudian dibawa oleh pihak kepolisian ke Kantor Polsek Kerinci Kanan ;

halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 315/Pid.B/2019/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi cara para terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mobil truck di parkir dengan bak truck menghadap ke tebing kemudian para terdakwa menggiring sapi-sapi tersebut dan menarik dengan tali kemudian menaikkannya ke dalam bak truck tersebut ;
- Bahwa jarak tempat sapi milik saksi AGUS HARAPAN JAYA diikat dengan pelaku diamankan sekira  $\pm$  500 (lima ratus) meter, sedangkan jarak tempat sapi milik saksi UKURTA GALA dengan pelaku diamankan sekira  $\pm$  200 (dua ratus) meter ;
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa masih ada pelaku lainnya bernama Sdr.JOKO (DPO) dan Sdr.JEFRI (DPO) yang sebelumnya bersama dengan para terdakwa mengambil sapi-sapi tersebut, namun pelaku lainnya melarikan diri ;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi AGUS HARAPAN JAYA dan saksi UKURTA GALA mengalami kerugian  $\pm$  Rp 39.000.000 (tiga puluh sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta izin sebelumnya kepada saksi AGUS HARAPAN JAYA maupun saksi UKURTA SAGALA untuk mengambil sapi-sapi tersebut ;
- Bahwa 2 (dua) ekor sapi betina jenis sapi Bali (tanduk patah dan ekor bengkok), 2 (dua) ekor sapi betina jenis sapi Bali (warna kulit coklat dan kaki pincang), 1 (satu) unit mobil truck R6 merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi BM 9978 CB nomor rangka MHMFE73P27K001694 nomor mesin 4D34TC-71969, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna biru beserta sim card nomor : 082288773922, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih beserta sim card nomor : 081374444662, saksi mengenali sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 4 (empat) ekor sapi betina jenis sapi Bali;
- 1 (satu) unit mobil truck R6 merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi BM 9978 CB nomor rangka MHMFE73P27K001694 nomor mesin 4D34TC-71969;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna biru beserta sim card nomor : 082288773922;

halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 315/Pid.B/2019/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih beserta sim card nomor : 081374444662;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## TERDAKWA I HERI

- Bahwa Terdakwa I HERI dan Terdakwa II WAHYUDI dihadapkan ke persidangan karena telah mengambil sapi milik saksi AGUS HARAPAN JAYA dan saksi UKURTA SAGALA;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan para Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekitar pukul 10:30 di areal kebun sawit plasma SP.1 Hamparan 13 Kampung Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa I HERI dan Terdakwa II WAHYUDI yaitu 4 (empat) ekor hewan ternak sapi betina jenis sapi bali berbulu badan warna coklat kemerah-merahan ;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 07:30 WIB saat itu Terdakwa I HERI sedang berada di rumah, lalu Terdakwa I HERI dihubungi melalui handphone oleh Sdr.JOKO (DPO), saat itu ia memberitahukan bahwa ada calon sapi yang mau dicuri dengan berkata “ada barang sapi yang bisa dicuri, carilah mobil”, kemudian Terdakwa I HERI menjawab “ya, tunggu saya cari mobil dulu”, kemudian Terdakwa I HERI melihat mobil truck milik Terdakwa II WAHYUDI terparkir disamping rumahnya, kemudian Terdakwa I HERI menemui Terdakwa II WAHYUDI dan berkata “mas, tolonglah muat barang sapi paas, sebentar aja” awalnya Terdakwa II WAHYUDI diajak tidak mau karena ia mau bekerja memuat sawit, namun setelah Terdakwa I HERI membujuknya dengan berkata “udahlah sebentar saja” kemudian Terdakwa II WAHYUDI mau ikut dengan ajakan Terdakwa I HERI;
- Bahwa kemudian sekira pukul 08:00 WIB Terdakwa I HERI berangkat dengan Terdakwa II WAHYUDI dengan mobil truck yang dikendarainya menuju ke areal kebun sawit plasma SP.1 Hamparan 13 Kampung Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak;
- Bahwa setelah sampai di lokasi Terdakwa I HERI melihat Sdr.JOKO (DPO) di pinggir jalan kebun, saat itu ia mengarahkan Terdakwa II WAHYUDI untuk memarkirkan pintu belakang truck ke pinggir tebing,

halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 315/Pid.B/2019/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setelah Terdakwa I HERI dan Sdr.JOKO (DPO) membuka pintu belakang mobil kemudian Terdakwa I HERI melihat Sdr.JEFRI (DPO) telah memegang 2 (dua) ekor sapi yang ditali lehernya, Sdr.JEFRI (DPO) memberikan tali sapi kepada Terdakwa I HERI dan Terdakwa I HERI langsung memberikannya kepada Sdr.JOKO (DPO) dan Terdakwa II WAHYUDI yang sudah berada didalam bak mobil truck tersebut, saat itu Sdr.JOKO (DPO) dan Terdakwa II WAHYUDI menarik tali sapi sedangkan Terdakwa I HERI menggiring sapi tersebut dari belakang dengan cara mendorong ekor sapi hingga sapi mau masuk kedalam bak mobil, kemudian Sdr.JEFRI (DPO) datang lagi membawa 2 (dua) ekor sapi dan kemudian dimasukkan kedalam bak mobil truck;

- Bahwa Terdakwa I HERI dan Terdakwa II WAHYUDI meninggalkan tempat tersebut menggunakan mobil truck tersebut, sedangkan Sdr.JOKO (DPO) dan Sdr.JEFRI (DPO) menggunakan sepeda motor miliknya;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa I HERI dan Terdakwa II WAHYUDI dalam perjalanan keluar dari dalam areal perkebunan menuju jalan lintas, dari kejauhan Terdakwa I HERI melihat bahwa telah banyak orang yang berada di jalan kebun dan menghadang jalan yang akan dilalui dengan menggunakan mobil truck warna hijau, kemudian Terdakwa I HERI dan Terdakwa II WAHYUDI menyadari perbuatan para Terdakwa telah ketahuan, saat itu Terdakwa I HERI menyuruh Terdakwa I WAHYUDI untuk memundurkan mobil truck yang dikendarainya, namun warga langsung berdatangan menghampiri dan mengetahui bahwa dalam mobil truck tersebut bermuatan 4 (empat) ekor sapi hasil curian;
- Bahwa kemudian para Terdakwa diamankan dan dibawa menuju ke Kantor Polsek Kerinci Kanan ;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa I HERI dengan lokasi kejadian diperkirakan  $\pm$  60 (enam puluh) kilo meter, dengan menempuh waktu perjalanan sekira  $\pm$  90 (sembilan puluh) menit ;
- Bahwa tujuan para Terdakwa mengambil berupa hewan ternak sapi tersebut adalah untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa I HERI pernah menjalani hukuman dalam perkara penganiayaan sehingga korban meninggal dunia, sekira tahun 2007 di Desa Pandan Wangi Lumajang dan Terdakwa I HERI menjalani

halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 315/Pid.B/2019/PN Sak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman selama 7 (tujuh) tahun di Lapas Lumajang (Propinsi Jawa Timur);

- Bahwa Terdakwa I HERI maupun Terdakwa II WAHYUDI tidak ada meminta izin sebelumnya kepada saksi AGUS HARAPAN JAYA dan saksi UKURTA SAGALA untuk mengambil sapi-sapi tersebut;
- Bahwa 2 (dua) ekor sapi betina jenis sapi Bali (tanduk patah dan ekor bengkok), 2 (dua) ekor sapi betina jenis sapi Bali (warna kulit coklat dan kaki pincang), 1 (satu) unit mobil truck R6 merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi BM 9978 CB nomor rangka MHMFE73P27K001694 nomor mesin 4D34TC-71969, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna biru beserta sim card nomor : 082288773922, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih beserta sim card nomor : 081374444662, Terdakwa I HERI mengenali sebagai barang bukti dalam perkara ini;

## TERDAKWA II WAHYUDI

- Bahwa Terdakwa I HERI dan Terdakwa II WAHYUDI dihadapkan ke persidangan karena telah mengambil sapi milik saksi AGUS HARAPAN JAYA dan saksi UKURTA SAGALA;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan para Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekitar pukul 10:30 di areal kebun sawit plasma SP.1 Hamparan 13 Kampung Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa I HERI dan Terdakwa II WAHYUDI yaitu 4 (empat) ekor hewan ternak sapi betina jenis sapi bali berbulu badan warna coklat kemerah-merahan;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 07:30 WIB saat itu Terdakwa II WAHYUDI sedang berada di rumah, kemudian datang Terdakwa I HERI meminta tolong ambikan sapi dengan berkata "ayoklah tolong ambikan sapi", lama enggak, kan mau muat sawit setengah hari" kemudian Terdakwa I HERI membujuk Terdakwa II WAHYUDI dengan berkata "enggak lama, sebentar aja kok" kemudian Terdakwa II WAHYUDI mengikuti ajakan Terdakwa I HERI;
- Bahwa kemudian sekira pukul 08:00 WIB Terdakwa II WAHYUDI berangkat dengan Terdakwa I HERI dengan mobil truck yang dikendarai

halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 315/Pid.B/2019/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa II menuju ke areal kebun sawit plasma SP.1 Hamparan 13 Kampung Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak;

- Bahwa setelah sampai di lokasi Terdakwa II WAHYUDI melihat Sdr. JOKO (DPO) di pinggir jalan kebun, saat itu ia mengarahkan Terdakwa II WAHYUDI untuk memarkirkan pintu belakang truck ke pinggiran tebing, setelah terdakwa turun dari mobil kemudian Terdakwa II WAHYUDI bersama Sdr.JOKO (DPO) berada didalam bak mobil truck sambil menarik tali sapi yang diberikan oleh Terdakwa I HERI dan dan Sdr.JEFRI (DPO) sehingga sapi-sapi tersebut berada didalam bak truck ;
- Bahwa saat itu Terdakwa II WAHYUDI mengetahui kedatangan seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa II WAHYUDI berbicara kepadanya dengan berkata "mau kemana pak?" kemudian orang tersebut berkata "mau nengok sapi, bapak ngapa?" Terdakwa II WAHYUDI menjawab "nurunkan pupuk", setelah itu orang tersebut pergi, kemudian Terdakwa II WAHYUDI naik kedalam mobil dan Sdr.JOKO (DPO) langsung menutup pintu belakang mobil, selanjutnya Terdakwa II WAHYUDI dan Terdakwa I HERI pergi meninggalkan tempat tersebut, sedangkan Sdr. JOKO (DPO) bersama Sdr.JEFRI (DPO) pergi menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa II WAHYUDI dan Terdakwa I HERI dalam perjalanan keluar dari dalam areal perkebunan menuju jalan lintas, dari kejauhan Terdakwa II WAHYUDI melihat telah banyak orang yang berada di jalan kebun dan menghadang jalan yang akan dilalui dengan menggunakan mobil truck warna hijau, kemudian Terdakwa II WAHYUDI dan Terdakwa I HERI menyadari perbuatan yang para Terdakwa lakukan telah diketahui, saat itu Terdakwa I HERI menyuruh Terdakwa II WAHYUDI untuk memundurkan mobil truck yang dikendarai Terdakwa II WAHYUDI, namun warga langsung berdatangan menghampiri dan mengetahui bahwa dalam mobil truck tersebut bermuatan 4 (empat) ekor sapi hasil curian ;
- Bahwa kemudian para Terdakwa diamankan dan dibawa menuju ke Kantor Polsek Kerinci Kanan ;
- Bahwa tujuan para Terdakwa mengambil hewan ternak sapi tersebut adalah untuk dijual kepada orang lain;

halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 315/Pid.B/2019/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II WAHYUDI maupun Terdakwa I HERI tidak ada meminta izin sebelumnya kepada saksi AGUS HARAPAN JAYA dan saksi UKURTA SAGALA untuk mengambil sapi-sapi tersebut ;
- Bahwa 2 (dua) ekor sapi betina jenis sapi Bali (tanduk patah dan ekor bengkok), 2 (dua) ekor sapi betina jenis sapi Bali (warna kulit coklat dan kaki pincang), 1 (satu) unit mobil truck R6 merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi BM 9978 CB nomor rangka MHMFE73P27K001694 nomor mesin 4D34TC-71969, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna biru beserta sim card nomor : 082288773922, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih beserta sim card nomor : 081374444662, Terdakwa II WAHYUDI mengenali sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekitar pukul 10:30 bertempat di areal kebun sawit plasma SP.1 Hampanan 13 Kampung Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak para Terdakwa telah mengambil 4 (empat) ekor hewan ternak sapi betina jenis sapi bali berbulu badan warna coklat kemerah-merahan, dimana 2 (dua) ekor milik saksi AGUS HARAPAN JAYA dan 2 (dua) ekor lagi milik saksi UKURTA SAGALA;
- Bahwa awalnya sapi-sapi milik saksi AGUS HARAPAN JAYA dan saksi UKURTA SAGALA diikat di areal kebun sawit plasma SP.1 hampanan 13 Kampung Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 07:30 WIB ketika Terdakwa I HERI sedang berada di rumah, Terdakwa I HERI dihubungi melalui handphone oleh Sdr.JOKO (DPO), saat itu Sdr.JOKO(DPO) memberitahukan bahwasanya ada calon sapi yang mau dicuri dengan berkata "ada barang sapi yang bisa dicuri, carilah mobil", kemudian Terdakwa I HERI menjawab "ya, tunggu saya cari mobil dulu";
- Bahwa kemudian Terdakwa I HERI melihat mobil truck milik Terdakwa II WAHYUDI terparkir disamping rumahnya, kemudian Terdakwa I HERI

halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 315/Pid.B/2019/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menemui Terdakwa II WAHYUDI dan berkata “mas, tolonglah muat barang sapi paas, sebentar aja” awalnya Terdakwa II WAHYUDI tidak mau karena ia mau bekerja memuat sawit, namun setelah Terdakwa I HERI membujuknya dengan berkata “udahlah sebentar saja” kemudian Terdakwa II WAHYUDI mau ikut dengan ajakan Terdakwa I HERI;

- Bahwa kemudian sekira pukul 08:00 WIB Terdakwa I HERI berangkat dengan Terdakwa II WAHYUDI dengan mobil truck yang dikendarainya menuju ke areal kebun sawit plasma SP.1 Hamparan 13 Kampung Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak;
- Bahwa setelah sampai di lokasi Terdakwa I HERI melihat Sdr.JOKO (DPO) di pinggir jalan kebun, saat itu ia mengarahkan Terdakwa II WAHYUDI untuk memarkirkan pintu belakang truck ke pinggiran tebing;
- Bahwa setelah Terdakwa I HERI dan Sdr.JOKO (DPO) membuka pintu belakang mobil kemudian Terdakwa I HERI melihat Sdr.JEFRI (DPO) telah memegang 2 (dua) ekor sapi yang ditali lehernya, Sdr.JEFRI (DPO) memberikan tali sapi kepada Terdakwa I HERI dan Terdakwa I HERI langsung memberikannya kepada Sdr.JOKO (DPO) dan Terdakwa II WAHYUDI yang sudah berada didalam bak mobil truck tersebut, saat itu Sdr.JOKO (DPO) dan Terdakwa II WAHYUDI menarik tali sapi sedangkan Terdakwa I HERI menggiring sapi tersebut dari belakang dengan cara mendorong ekor sapi hingga sapi mau masuk kedalam bak mobil;
- Bahwa kemudian Sdr.JEFRI (DPO) datang lagi membawa 2 (dua) ekor sapi dan kemudian dimasukkan kedalam bak mobil truck;
- Bahwa Terdakwa I HERI dan Terdakwa II WAHYUDI meninggalkan tempat tersebut menggunakan mobil truck tersebut, sedangkan Sdr.JOKO (DPO) dan Sdr.JEFRI (DPO) meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor miliknya;
- Bahwa saat saksi AGUS HARAPAN JAYA akan memindahkan ternak sapi miliknya yang diikat di areal kebun sawit plasma SP.1 hamparan 13 Kampung Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, kemudian saksi AGUS HARAPAN JAYA melihat sepeda motor merk Honda Supra warna biru hitam dan mobil Truck R6 merk Mitsubishi Canter warna kuning yang melintang ketebing jalan seperti telah selesai memuat sesuatu, dan saat itu saksi AGUS HARAPAN JAYA ketahui ada

halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 315/Pid.B/2019/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) orang dibelakang bak truck sedang menutup pintu bak mobil dan  
1 (satu) orang sedang berada disamping truck;

- Bahwa saat itu Terdakwa II WAHYUDI mengetahui kedatangan saksi AGUS HARAPAN JAYA yang mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa II WAHYUDI berbicara kepadanya dengan berkata "mau kemana pak?" kemudian saksi AGUS HARAPAN JAYA tersebut berkata "mau nengok sapi, bapak ngapa?" Terdakwa II WAHYUDI menjawab "nurunkan pupuk", setelah percakapan tersebut saksi AGUS HARAPAN JAYA tersebut meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa II WAHYUDI naik kedalam mobil dan Sdr.JOKO (DPO) langsung menutup pintu belakang mobil, kemudian Terdakwa II WAHYUDI dan Terdakwa I HERI pergi meninggalkan tempat tersebut, sedangkan Sdr. JOKO (DPO) bersama Sdr.JEFRI (DPO) pergi menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa saat itu saksi AGUS HARAPAN JAYA curiga dengan gelagat para Terdakwa, kemudian saksi AGUS HARAPAN JAYA menuju ke perkampungan rumah warga dan memberitahukan bahwa ada orang yang mencurigakan dan menyuruh memanggil bantuan warga;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa II WAHYUDI dan Terdakwa I HERI dalam perjalanan keluar dari dalam areal perkebunan menuju jalan lintas, dari kejauhan Terdakwa II WAHYUDI melihat telah banyak orang yang berada di jalan kebun dan menghadang jalan yang akan dilalui dengan menggunakan mobil truck warna hijau, kemudian Terdakwa II WAHYUDI dan Terdakwa I HERI menyadari perbuatan yang mereka lakukan telah ketahuan, saat itu Terdakwa I HERI menyuruh Terdakwa II WAHYUDI untuk memundurkan mobil truck yang dikendarai Terdakwa II WAHYUDI, namun warga langsung berdatangan menghampiri dan mengetahui dalam mobil truck telah bermuatan 4 (empat) ekor sapi hasil curian ;
- Bahwa kemudian para Terdakwa diamankan dan dibawa menuju ke Kantor Polsek Kerinci Kanan ;
- Bahwa tujuan para Terdakwa mengambil hewan ternak sapi tersebut adalah untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada meminta izin sebelumnya kepada saksi AGUS HARAPAN JAYA dan saksi UKURTA SAGALA untuk mengambil sapi-sapi tersebut;

halaman **18** dari **28** halaman Putusan Nomor 315/Pid.B/2019/PN Sak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi AGUS HARAPAN JAYA dan saksi UKURTA GALA mengalami kerugian ± Rp 39.000.000 (tiga puluh sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 2 (dua) ekor sapi betina jenis sapi Bali (tanduk patah dan ekor bengkok), 2 (dua) ekor sapi betina jenis sapi Bali (warna kulit coklat dan kaki pincang), 1 (satu) unit mobil truck R6 merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi BM 9978 CB nomor rangka MHMFE73P27K001694 nomor mesin 4D34TC-71969, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna biru beserta sim card nomor : 082288773922, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih beserta sim card nomor : 081374444662;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu;
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur Pencurian hewan;
6. Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

### Ad. 1 Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari penjelasan ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, para Terdakwa mengaku bernama **Terdakwa I HERI P. SURYO** dan **Terdakwa II WAHYUDI ALS YUDI BIN (ALM) SUTARMAN** dengan identitas selengkapny sesuai

halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 315/Pid.B/2019/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata para Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi bagi para Terdakwa;

### **Ad. 2 . Unsur Mengambil barang sesuatu ;**

Menimbang, bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk) , termasuk juga daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa, barang tersebut tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah dimana barang tersebut sudah tidak berada dalam posisi semula tetapi sudah berpindah dan menjadi berada dalam kuasa orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekitar pukul 10:30 bertempat di areal kebun sawit plasma SP.1 Hampan 13 Kampung Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak para Terdakwa telah mengambil 4 (empat) ekor hewan ternak sapi betina jenis sapi bali berbulu badan warna coklat kemerah-merahan, dimana 2 (dua) ekor milik saksi AGUS HARAPAN JAYA dan 2 (dua) ekor lagi milik saksi UKURTA SAGALA;
- Bahwa awalnya sapi-sapi milik saksi AGUS HARAPAN JAYA dan saksi UKURTA SAGALA diikat di areal kebun sawit plasma SP.1 hampan 13 Kampung Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 07:30 WIB ketika Terdakwa I HERI sedang berada di rumah, Terdakwa I HERI dihubungi melalui handphone oleh Sdr.JOKO (DPO), saat itu Sdr.JOKO(DPO) memberitahukan bahwasanya ada calon sapi yang mau dicuri dengan berkata “ada barang sapi yang bisa dicuri, carilah mobil”, kemudian Terdakwa I HERI menjawab “ya, tunggu saya cari mobil dulu”;
- Bahwa kemudian Terdakwa I HERI melihat mobil truck milik Terdakwa II WAHYUDI terparkir disamping rumahnya, kemudian Terdakwa I HERI

halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 315/Pid.B/2019/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menemui Terdakwa II WAHYUDI dan berkata “mas, tolonglah muat barang sapi paas, sebentar aja” awalnya Terdakwa II WAHYUDI tidak mau karena ia mau bekerja memuat sawit, namun setelah Terdakwa I HERI membujuknya dengan berkata “udahlah sebentar saja” kemudian Terdakwa II WAHYUDI mau ikut dengan ajakan Terdakwa I HERI;

- Bahwa kemudian sekira pukul 08:00 WIB Terdakwa I HERI berangkat dengan Terdakwa II WAHYUDI dengan mobil truck yang dikendarainya menuju ke areal kebun sawit plasma SP.1 Hamparan 13 Kampung Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak;
- Bahwa setelah sampai di lokasi Terdakwa I HERI melihat Sdr.JOKO (DPO) di pinggir jalan kebun, saat itu ia mengarahkan Terdakwa II WAHYUDI untuk memarkirkan pintu belakang truck ke pinggiran tebing;
- Bahwa setelah Terdakwa I HERI dan Sdr.JOKO (DPO) membuka pintu belakang mobil kemudian Terdakwa I HERI melihat Sdr.JEFRI (DPO) telah memegang 2 (dua) ekor sapi yang ditali lehernya, Sdr.JEFRI (DPO) memberikan tali sapi kepada Terdakwa I HERI dan Terdakwa I HERI langsung memberikannya kepada Sdr.JOKO (DPO) dan Terdakwa II WAHYUDI yang sudah berada didalam bak mobil truck tersebut, saat itu Sdr.JOKO (DPO) dan Terdakwa II WAHYUDI menarik tali sapi sedangkan Terdakwa I HERI menggiring sapi tersebut dari belakang dengan cara mendorong ekor sapi hingga sapi mau masuk kedalam bak mobil;
- Bahwa kemudian Sdr.JEFRI (DPO) datang lagi membawa 2 (dua) ekor sapi dan kemudian dimasukkan kedalam bak mobil truck;
- Bahwa Terdakwa I HERI dan Terdakwa II WAHYUDI meninggalkan tempat tersebut menggunakan mobil truck tersebut, sedangkan Sdr.JOKO (DPO) dan Sdr.JEFRI (DPO) meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor miliknya;
- Bahwa saat saksi AGUS HARAPAN JAYA akan memindahkan ternak sapi miliknya yang diikat di areal kebun sawit plasma SP.1 hamparan 13 Kampung Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, kemudian saksi AGUS HARAPAN JAYA melihat sepeda motor merk Honda Supra warna biru hitam dan mobil Truck R6 merk Mitsubishi Canter warna kuning yang melintang ketebing jalan seperti telah selesai memuat sesuatu, dan saat itu saksi AGUS HARAPAN JAYA ketahui ada

halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 315/Pid.B/2019/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) orang dibelakang bak truck sedang menutup pintu bak mobil dan  
1 (satu) orang sedang berada disamping truck;

- Bahwa saat itu Terdakwa II WAHYUDI mengetahui kedatangan saksi AGUS HARAPAN JAYA yang mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa II WAHYUDI berbicara kepadanya dengan berkata "mau kemana pak?" kemudian saksi AGUS HARAPAN JAYA tersebut berkata "mau nengok sapi, bapak ngapa?" Terdakwa II WAHYUDI menjawab "nurunkan pupuk", setelah percakapan tersebut saksi AGUS HARAPAN JAYA tersebut meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa II WAHYUDI naik kedalam mobil dan Sdr.JOKO (DPO) langsung menutup pintu belakang mobil, kemudian Terdakwa II WAHYUDI dan Terdakwa I HERI pergi meninggalkan tempat tersebut, sedangkan Sdr. JOKO (DPO) bersama Sdr.JEFRI (DPO) pergi menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa saat itu saksi AGUS HARAPAN JAYA curiga dengan gelagat para Terdakwa, kemudian saksi AGUS HARAPAN JAYA menuju ke perkampungan rumah warga dan memberitahukan bahwa ada orang yang mencurigakan dan menyuruh memanggil bantuan warga;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa II WAHYUDI dan Terdakwa I HERI dalam perjalanan keluar dari dalam areal perkebunan menuju jalan lintas, dari kejauhan Terdakwa II WAHYUDI melihat telah banyak orang yang berada di jalan kebun dan menghadang jalan yang akan dilalui dengan menggunakan mobil truck warna hijau, kemudian Terdakwa II WAHYUDI dan Terdakwa I HERI menyadari perbuatan yang mereka lakukan telah ketahuan, saat itu Terdakwa I HERI menyuruh Terdakwa II WAHYUDI untuk memundurkan mobil truck yang dikendarai Terdakwa II WAHYUDI, namun warga langsung berdatangan menghampiri dan mengetahui dalam mobil truck telah bermuatan 4 (empat) ekor sapi hasil curian ;
- Bahwa kemudian para Terdakwa diamankan dan dibawa menuju ke Kantor Polsek Kerinci Kanan ;
- Bahwa tujuan para Terdakwa mengambil hewan ternak sapi tersebut adalah untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada meminta izin sebelumnya kepada saksi AGUS HARAPAN JAYA dan saksi UKURTA SAGALA untuk mengambil sapi-sapi tersebut;

halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 315/Pid.B/2019/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi AGUS HARAPAN JAYA dan saksi UKURTA GALA mengalami kerugian ± Rp 39.000.000 (tiga puluh sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 2 (dua) ekor sapi betina jenis sapi Bali (tanduk patah dan ekor bengkok), 2 (dua) ekor sapi betina jenis sapi Bali (warna kulit coklat dan kaki pincang), 1 (satu) unit mobil truck R6 merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi BM 9978 CB nomor rangka MHMFE73P27K001694 nomor mesin 4D34TC-71969, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna biru beserta sim card nomor : 082288773922, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih beserta sim card nomor : 081374444662;

Menimbang, bahwa semula 4 (empat) ekor sapi milik saksi AGUS HARAPAN JAYA dan saksi UKURTA SAGALA diikat di areal kebun sawit plasma SP.1 hamparan 13 Kampung Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, tetapi diambil oleh para Terdakwa dan Sdr. JOKO (DPO) bersama Sdr.JEFRI (DPO), dan posisi 4 (empat) ekor sapi milik saksi AGUS HARAPAN JAYA dan saksi UKURTA SAGALA berada di dalam 1 (satu) unit mobil truck R6 merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi BM 9978 CB nomor rangka MHMFE73P27K001694 nomor mesin 4D34TC-71969, sehingga posisinya sudah tidak berada di posisi semula dan penguasaannya berpindah dari saksi AGUS HARAPAN JAYA dan saksi UKURTA SAGALA kepada para Terdakwa dan Sdr. JOKO (DPO) bersama Sdr.JEFRI (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Unsur mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi bagi para Terdakwa;

### **Ad. 3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa, berdasarkan keterangan para saksi dan para Terdakwa bahwa 4 (empat) ekor sapi yang diambil oleh para Terdakwa dan Sdr. JOKO (DPO) bersama Sdr.JEFRI (DPO) adalah milik saksi AGUS HARAPAN JAYA dan saksi UKURTA SAGALA;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi bagi para Terdakwa;

### **Ad. 4 Unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa dengan maksud secara melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan hak orang lain;

halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 315/Pid.B/2019/PN Sak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan 4 (empat) ekor sapi milik saksi AGUS HARAPAN JAYA dan saksi UKURTA SAGALA, diambil oleh para Terdakwa dan sdr. JEFRI (DPO) serta Sdr. JOKO (DPO), seolah-olah para Terdakwa dan sdr. JEFRI (DPO) serta Sdr. JOKO (DPO) layaknya pemilik 4 (empat) ekor sapi tersebut, sedangkan perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dan sdr. JEFRI (DPO) serta Sdr. JOKO (DPO) tanpa ijin dari saksi AGUS HARAPAN JAYA dan saksi UKURTA SAGALA; dengan demikian unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi bagi para Terdakwa;

### **Ad. 5 Pencurian hewan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hewan berdasarkan Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak dan babi;

Menimbang, bahwa yang termasuk dengan binatang berkuku satu adalah ; kuda, keledai, dan sebagainya. Bahwa, yang termasuk binatang yang mamah biak umpamanya : sapi, kerbau, kambing, biri-biri dan lain sebagainya. Bahwa, harimau, anjing, dan kucing tidak masuk golongan hewan karena bukan binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak;

Menimbang, bahwa pencurian hewan dianggap berat karena merupakan milik petani yang sangat penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, yang diambil oleh para Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. JEFRI (DPO) DAN dan Sdr. JOKO (DPO) adalah 4 (empat) ekor sapi, dimana sapi termasuk binatang yang memamah biak, dan sebagaimana Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka yang diambil oleh para Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. JEFRI (DPO) dan dan Sdr. JOKO (DPO) termasuk dalam katagori hewan, dengan demikian unsur pencurian hewan telah terpenuhi bagi para Terdakwa;

### **Ad. 6 Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah adanya kesamaan niat diantara para pelakunya untuk tujuan yang sama pula, hal tersebut juga dapat terlihat dari pembagian tugas diantara pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diperoleh peranan dari para Terdakwa , Sdr. JOKO (DPO) dan Sdr. JEFRI (DPO) sebagai berikut :

- Sdr.JEFRI (DPO) mengambil sapi pertama kali dan memberikan tali sapi kepada Terdakwa I HERI

halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 315/Pid.B/2019/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr.JOKO (DPO) dan Terdakwa II WAHYUDI menarik tali sapi;
- Terdakwa I HERI menggiring sapi tersebut dari belakang dengan cara mendorong ekor sapi hingga sapi mau masuk kedalam bak mobil;
- Para Terdakwa membawa 4 (empat) ekor sapi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck R6 merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi BM 9978 CB nomor rangka MHMFE73P27K001694 nomor mesin 4D34TC-71969 meninggalkan areal kebun sawit plasma SP.1 hamparan 13 Kampung Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa berdasarkan peranan para Terdakwa, Sdr. JOKO(DPO), dan Sdr. JEFRI (DPO), Majelis Hakim menilai para Terdakwa, Sdr. JOKO(DPO), dan Sdr. JEFRI (DPO), memiliki kesamaan niat dan tujuan yaitu mengambil dan memperoleh keuntungan dari mengambil 4 (empat) ekor sapi tersebut. Oleh karena peranan tersebut maka 4 (empat) ekor sapi milik saksi AGUS HARAPAN JAYA dan saksi UKURTA SAGALA dapat diambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi bagi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP** telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar para Terdakwa dijatuhi pidana penjara terhadap Terdakwa I HERI selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, sedangkan Terdakwa II WAHYUDI selama 2 (dua) tahun, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada para Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut

halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 315/Pid.B/2019/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan sudah memberi efek jera kepada para Terdakwa dan memberi pendidikan kepada masyarakat agar masyarakat tidak meniru perbuatan para Terdakwa, dan bahwa masyarakat juga mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa memiliki konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 4 (empat) ekor sapi betina jenis sapi Bali;

dipersidangan terbukti 2 (dua) ekor sapi betina jenis bali dengan tanduk patah dan ekor bengkok adalah milik saksi AGUS HARAPAN JAYA, maka dikembalikan kepada saksi AGUS HARAPAN JAYA, sedangkan 2 (dua) ekor sapi betina warna coklat dan kaki pincang adalah milik saksi UKURTA SAGALA, maka dikembalikan kepada saksi UKURTA SAGALA;

terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil truck R6 merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi BM 9978 CB nomor rangka MHMFE73P27K001694 nomor mesin 4D34TC-71969;

dipersidangan terbukti dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, dan karena memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna biru beserta sim card nomor : 082288773922;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih beserta sim card nomor : 081374444662;

dipersidangan terbukti sebagai alat komunikasi untuk melakukan kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 315/Pid.B/2019/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I HERI sudah pernah dihukum (residivis);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa II WAHYUDI belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP dan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I HERI BIN P. SURYO** dan **Terdakwa II WAHYUDI ALS YUDI BIN (ALM) SUTARMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I HERI BIN P. SURYO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan kepada **Terdakwa II WAHYUDI ALS YUDI BIN (ALM) SUTARMAN** selama **1 (satu) tahun** dan **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) ekor sapi betina jenis sapi Bali (tanduk patah dan ekor bengkok);  
**Dikembalikan kepada saksi Agus Harapan Jaya;**
  - 2 (dua) ekor sapi betina jenis sapi Bali (warna kulit coklat dan kaki pincang);  
**Dikembalikan kepada saksi Ukurta Sagala;**

halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 315/Pid.B/2019/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil truck R6 merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi BM 9978 CB nomor rangka MHMFE73P27K001694 nomor mesin 4D34TC-71969;

## Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna biru beserta sim card nomor : 082288773922;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih beserta sim card nomor : 081374444662;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada Hari **SENIN** tanggal **09 DESEMBER 2019** oleh kami **ROZZA EL AFRINA, SH., KN., MH.**, selaku Hakim Ketua, **RISCA FAJARWATI, SH., MH.**, dan **DEWI HESTI INDRIA, SH., MH.**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari **itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh **BACOK** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dihadiri **VEGI FERNANDEZ, SH.**, selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Siak dan dihadapan para Terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**RISCA FAJARWATI, SH., MH.,**

**ROZZA EL AFRINA, SH., KN., MH.,**

**DEWI HESTI INDRIA, SH., MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**BACOK**

halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 315/Pid.B/2019/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)